

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS
CICILAN *ONLINE* DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF
AKAD *MURĀBAĤAH LIL AMR BISY SYIRĀ'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIRDA MUNIRA

NIM. 170102110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/ 1442 H**

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS
CICILAN *ONLINE* DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF
AKAD *MURĀBAĤAH LIL AMR BISY SYIRĀ'***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WIRDA MUNIRA

NIM.170102110

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 197402032005011010

Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

**PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS
CICILAN *ONLINE* DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF
AKAD *MURĀBAĤAH LIL AMR BISY SYIRĀ'***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A.

NIP. 197402032005011010

Sekretaris,


Husni A. Jalil, M.A.

NIDN. 1301128301

Penguji I,


Prof. Dr. Syahrizal, M.A.

NIP. 19701027199403100

Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak.CA

NIDN. 0113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wirda Munira
NIM : 170102110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Yang menyatakan,



Wirda Munira

Wirda Munira

ABSTRAK

Nama : Wirda Munira
NIM : 170102110
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Penguasaan Objek Transaksi Jual Beli Emas Cicilan
Online di Bukalapak Dalam Perspektif Akad
Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'
Tanggal Munaqasyah : Selasa, 13 Juli 2021
Tebal Skripsi : 87 halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, M.A.
Kata Kunci : Bukalapak, Emas, *Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'*

Bukalapak merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha web portal yang menyediakan aplikasi jual beli *online* (*e-commerce*). Perkembangan Bukalapak semakin signifikan dengan menghadirkan transaksi jual beli emas secara *online* yang dinamakan dengan fitur buka emas. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*. Kajian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana penguasaan objek pada jual beli emas secara cicilan di Bukalapak. *Kedua*, Bagaimana perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'* terhadap jual beli emas secara non tunai di Bukalapak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penguasaan objek pada pembelian emas secara cicilan tidak diberikan sepenuhnya kepada pengguna yang membeli emas dan kebijakan ini diberikan untuk menghindari terjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Untuk memberikan kepastian kepada pengguna, maka pengguna dapat memantau detail cicilan yang diajukan pembayaran cicilan dari halaman info cicilan. Praktek jual beli emas secara cicilan tidak ada larangan dari fikih muamalah, akan tetapi objek dari emas tersebut tidak bisa dibuktikan dengan legalitas keberadaannya karena emas tersebut bukan produk dari Bukalapak untuk penyediaan emas akan disediakan oleh PG Berjangka. Oleh karena itu, hal ini dapat berpotensi menimbulkan gharar apalagi penyedia emas tidak memiliki kewajiban maupun kerjasama hanya mengandalkan kewenangan dalam menyediakan emas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi (BAPPETI) sehingga potensi terjadinya gharar dan wanprestasi sangat tinggi. Disarankan agar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi (BAPPETI) atau Bukalapak dapat memberikan jaminan bahwa barang tersebut tersedia dan dapat dimiliki ketika secara tunai. Jika tidak bisa menunjukkan adanya jaminan maka dapat menimbulkan ketidakpastian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS CICILAN *ONLINE* DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF AKAD *MURĀBAHAH LIL AMR BISY SYIRĀ***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Jabbar, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Ridwan dan Ibunda Nur'aini yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, pendidikan sepenuh hati serta kakak saya Putri Ramadhani dan adik saya Dewi Hanifah yang selalu menemani, membantu dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Terimakasih kepada saudari Ulfa Sari, Novi Ria Restiana, Zahratul Ulya, Cut Raihanifah dan Rafa Tasya yang telah memberikan semangat kepada penulis.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Asma Nadia Putri, Ayu Rizki Nurahayu, Hubbil Afifa, Nafidzah Rifqah, Putri Balqis, Raudhatul Farmiati, Roza Aprilia, Selly Nofrianti dan Sukma Klara Prihatini dan seluruh teman-teman HES 17.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan terimakasih, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Penulis,

Wirda Munira

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fā'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzaza*

الْبُرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*


Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ

-ar-rajulu جامعة الرانيري

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu
A R - R A N I R Y

السَّمْسُ

-asy-syamsu

القَلَمُ

-al-qalamu

البَدِيعُ

-al-badī'u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aūful-kaila wal- mīzān

بُرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

لِلَّذِي يَبْكُةَ مُبَارَكَةً

-lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-

Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil

qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Table 1. Harga Emas pada 29 Mei 2021.....	50
Table 2. Biaya Penarikan Fisik Emas	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2. Protokol Wawancara	64
Lampiran 3. Dokumentasi	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Pembahasan	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Instrumen Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (MURĀBAḤAH LIL AMR BISY SYIRĀ')	17
A. Pengertian <i>Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'</i> dan Dasar Hukumnya	17
B. Jual Beli Emas Secara Non Tunai	21
C. Manfaat dan Resiko Jual Beli Emas <i>Online</i>	26
D. Perspektif Fukahā Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsenkuensi Bagi Para Pihak	29

BAB TIGA	PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS CICILAN <i>ONLINE</i> DI BUKALAPAK DAN PERSPEKTIF AKAD <i>MURĀBAḤAH LIL AMR BISY SYIRĀ'</i>	34
	A. Gambaran Umum di Bukalapak	34
	B. Penguasaan Objek pada Jual Beli Emas Secara Cicilan....	48
	C. Analisis Perspektif Akad <i>Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'</i> Terhadap Jual Beli Emas Secara Non Tunai	52
BAB EMPAT	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukalapak merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa jual beli *online* yang mudah dan terpercaya. Didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Muhammad Fajrin Rasyid pada tahun 2010.¹ Bukalapak awalnya merupakan toko *daring* yang merupakan kumpulan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merambah ke dunia maya. Berdasarkan data *iPrice* Q4 2020 di *Map of E-commerce Indonesia*, Bukalapak berada di peringkat ketiga berdasar data jumlah pengunjung *website* bulanan terbanyak dengan rata-rata 38.583.100 per bulannya.²

Perkembangan Bukalapak semakin signifikan dengan menghadirkan transaksi jual beli emas secara *online* yang dinamakan dengan fitur buka emas di Bukalapak. Sehingga dalam mekanisme dan sistem operasionalnya dilakukan secara tunai maupun non tunai dengan pembayaran angsuran atau cicilan. Produk ini merupakan inovasi Bukalapak untuk memfasilitasi minat masyarakat dalam investasi logam mulia emas. Hal ini dikarenakan emas menjadi komoditi investasi yang paling aman, karena karakteristik emas yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai mata uang yang menyebabkan labilnya fundamen ekonomi.³

Emas sebagai salah satu jenis logam mulia yang diminati masyarakat, diakui sebagai alat tukar yang dipakai di seluruh dunia. Namun emas juga dipakai sebagai perhiasan dan komponen industri. Sehingga menyebabkan

¹ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

² [iprice.co.id](https://www.iprice.co.id), *Daftar 50 Website & Aplikasi di E-Commerce di Indonesia*, diakses melalui situs: <https://www.iprice.co.id/insights/mapofecommerce/> pada 21 April 2020.

³ Seroja, “*Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba’i Al-Muqayyad*”, *Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

kenaikan harga emas dari waktu ke waktu.⁴ hal ini mempengaruhi minat pada pasar emas.

Transaksi jual beli emas dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dengan pembayaran secara cicilan/ berangsur. Proses jual beli emas bisa terjadi non tunai karena penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat atau majlis, penjual dan pembeli terpisah oleh jarak (tidak saling berhadapan langsung). Selama proses cicilan tersebut, emas yang dimiliki oleh pengguna masih berada di tangan pihak Bukalapak atau emas tersebut ditanggihkan. Untuk memberikan kepastian kepada pengguna maka pengguna dapat memantau detail cicilan yang diajukan pembayaran cicilan dari halaman info cicilan. Selain itu juga pengguna juga dapat melihat semua daftar cicilan yang dimiliki, baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun dibatalkan di aplikasi Bukalapak.

Permasalahan hukum muncul karena pembeli dan penjual tidak melakukan serah terima. Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan tentang jual beli emas cicilan *online* yaitu pada Bab II tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, pada Paragraf Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7 Ayat (2) huruf c bahwasanya cicilan tetap dengan penyerahan kemudian.⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menjelaskan pendapat salah satunya yaitu Khalid Mushlih yaitu secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran. *Pendapat pertama*: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen berbeda-beda. Argumen paling

⁴ Yuni Dianto, *Emas; Investasi & Pengelolaannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 25.

⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, hlm. 10.

menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *saman* (harga, uang); sedangkan *saman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai.⁶

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fukaha masa kini; di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurrahman As-Said. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.⁷

Dalam transaksi cicilan emas ini pihak pengguna membeli sejumlah emas dengan pembayaran secara cicilan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mekanisme jual beli emas cicilan pada fitur buka emas di Bukalapak ini, harga emas mengacu pada harga emas di pasar global. Setelah transaksi jual beli emas cicilan ini dilakukan oleh pengguna maka pihak Bukalapak akan menghimpun emas tersebut.⁸

Sistem pembayaran cicilan emas tergolong mudah karena pembelian emas dengan cara angsuran, artinya pengguna dapat membayar secara cicilan yang ditentukan nilainya tiap bulan dan batas waktunya juga dapat disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Misalnya pengguna mencicil 1 gram emas, jadi apabila pada hari ini harga emas sekitaran Rp 842.683,- ditambah dengan biaya pemeliharaan (titipan) sebesar 9,5% pergram emas yang dibeli serta membayar uang muka (*down payment*) 5%, biaya-biaya tersebut disesuaikan dengan emas yang di cicilan dan batas waktu pelunasan cicilan tersebut. Jika pengguna mengambil cicilan selama 12 bulan maka biaya pemeliharaan sebesar

⁶ Sebagaimana di kutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat DR. Khalid Muslih dalam *Hukum Ba'i al-dzahab bi al-nuqub bi al-taqsih*, fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 6.

⁷ Ibid.

⁸ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

Rp 6.671,- perbulan serta uang muka (*down payment*) 5% Rp 42.135,- dari harga emas yang dicicil maka total cicilan emas yang harus dibayar oleh pengguna yaitu Rp 922.743 dengan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 115.519 sedangkan cicilan selanjutnya sebesar Rp 73.384,- per bulan pembayaran tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan per bulan sehingga pengguna sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada akun Bukaemas yang dimilikinya. Dengan melakukan transaksi tabungan emas menggunakan fitur buka emas, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, dan memahami dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan transaksi jual-beli emas sistem cicilan serta segala perubahannya di kemudian hari.⁹ Transaksi emas dilakukan atas keinginan dari pengguna yang ingin melakukan pembelian emas.

Pembayaran cicilan emas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan cenderung lebih praktis yaitu dengan menggunakan jasa bank yang dapat dilakukan dengan cara mentransfer antar bank seperti kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dompet elektronik (*Electronic Wallet*) dan kartu uang elektronik (*E-Money*).

Buka emas melibatkan tiga pihak, pertama Bukalapak selaku penjual dan penerima cicilan emas, kedua pengguna selaku pembeli, ketiga pihak yang bekerja sama dengan Bukalapak dalam menyediakan emas yaitu PT PG Berjangka. Emas yang di jual oleh Bukalapak bentuk emasnya tidak ada, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkannya sehingga pengguna hanya dapat melihat nilai emas melalui akun buka emas pada Bukalapak karena fisik emas tidak diserahkan terlebih dahulu sebelum pengguna membayar lunas harganya.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau dari segi *mauqūūd'alaih*. mayoritas fukaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Imam Zaid

⁹ https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf, diakses pada 21 April 2020.

bin Ali, begitu pula al-Muayyid Billah dan kalangan jumur ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai. Yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah emas. Pada jual beli emas ini, emas tersebut tidak diserahkan kepada pembeli melainkan hanya bukti pembayaran cicilan di Bukalapak. Oleh karena itu, apabila objek emas tidak ada, maka jual beli tersebut tidak sah dalam fikih muamalah.¹⁰

Fenomena ini menjadi dilema tersendiri bagi pengguna yang melakukan transaksi jual beli emas cicilan di aplikasi Bukalapak . Selain itu, penulis juga ingin mengkaji biaya-biaya pada jual beli emas cicilan apabila ditinjau dari perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai fenomena ini sehingga didapatkan solusi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan bagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan PT Bukalapak. Penulis mengangkat penelitian ini sebagai tugas akhir penulis dengan judul: **PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS CICILAN ONLINE DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF AKAD MURĀBAHAH LIL AMR BISY SYIRĀ'**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penguasaan objek pada jual beli emas secara cicilan di Bukalapak?
2. Bagaimana perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'* terhadap jual beli emas secara non tunai di Bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam...*, hlm 45.

1. Untuk mengetahui penguasaan objek pada jual beli emas secara cicilan di Bukalapak.
2. Untuk menganalisis perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'* terhadap jual beli emas secara non tunai di Bukalapak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fikih* di sebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam Arab juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā'* (beli).¹¹ Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹² Adapun menurut istilah, jual beli adalah akad pertukaran (*mu'awadhah*), yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹³

2. Online (daring)

Online adalah jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.¹⁴ Dalam keadaan online kita dapat terhubung

¹¹Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

¹²Muhammad Maulana, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2016), hlm. 19.

¹³Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

¹⁴<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Daring>, diakses pada 23 Maret 2021.

dengan internet atau dunia maya dengan melakukan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau digunakan lewat internet.

3. Cicilan

Cicilan adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan dalam syariah cicilan dikenal dengan pembiayaan yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka tertentu.¹⁵

4. *Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'*

Murābahah lil amr bisy syirā' adalah transaksi jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁶ Menurut Wahbah Az-Zuhaili transaksi jual beli dengan menggunakan akad *murābahah lil amr bisy syirā'* bukan termasuk jual beli dalam satu transaksi (*bay'atain fi bai'ah*) yang dilarang oleh agama.¹⁷

5. Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* di Indonesia. Bukalapak adalah PT Bukalapak.com yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha web portal yang menyediakan aplikasi jual-beli *online* pada platform Bukalapak.¹⁸

¹⁵ Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga diantara Kita*. (Jakarta: PT Media Koputindo, 2005).

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fidh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 116.

¹⁷ M. Aditya Ananda, MA. *Implementasi Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Bank Syariah*. At-Tasyri': Vol. XI. No. 1, Juni 2019, hlm. 61.

¹⁸ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang penguasaan objek, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana penguasaan objek transaksi pada jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak. Agar fokus pendekatan penelitian yang berbeda, peneliti akan menggunakan perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'* dalam penguasaan objek transaksi pada jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak. A

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya: "*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/ V/2010)*" yang ditulis oleh Chairul Afnan 2013¹⁹. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana latar belakang sosiologis perumusan fatwa jual beli emas secara tidak tunai dan bagaimana istinbath hukum yang dilakukan DSN dalam merumuskan fatwa tersebut. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa dalam penelitian ini membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai, dalam kajian fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Metodologi istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam yakni, al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang tinjauan jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhaap fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010), sedangkan penelitian peneliti membahas tentang penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*

¹⁹ Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, Tahun 2013. Diakses Pada Tanggal 03 Mei 2020.

Kemudian skripsi “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Kontemporer Islam “(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Dan Mogot-Tangerang)”*” yang ditulis oleh Aida Rachman 2014.²⁰ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam dan bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit di pegadaian syariah. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme dan prosedur terhadap jual beli emas yang berlangsung di Pegadaian Syariah dimana telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam serta peraturan Bank Indonesia, sebab tidak terlihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang telah tertera pada pengajuan pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian.

Perbedaan penelitian Aida Rachman dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Aida Rachman mengkaji tentang jual beli emas secara kredit menurut perspektif Islam kontemporer. Sedangkan penelitian penulis yaitu penguasaan objek transaksi jual beli emas secara cicilan di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā*.

Peneliti juga merujuk skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*” yang ditulis oleh Mulya Gustina 2018.²¹ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara tidak tunai melalui media BukaEmas di Bukalapak. Setelah penelitian dilakukan ditemukan jawaban bahwa dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui media bukaemas di Bukalapak. Dimana

²⁰ Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Kontemporer Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Dan Mogot-Tangerang)*” Skripsi, Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

²¹ Mulya Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak, Skripsi*. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018, Diakses pada tanggal 03 Mei 2020.

dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat Bukalapak membantu penggunanya yang ingin mengalokasikan uangnya dalam bentuk emas lewat fitur BukaEmas. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat dua pendapat yaitu dilarang dan dibolehkan.

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina, karena fokus kajian ini membahas secara umum tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas online melalui media bukaemas di bukalapak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan objek transaksi jual beli emas secara cicilan di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Akmal dengan judul “*Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Ba'i Al-Muqayyadah (Studi Tentang Penggabungan Akad Ba'i Al-Muqayyadah Dan Akad Ijarah)*” selesai pada tahun 2019.²² Hasil penelitian penulis bahwa penelitian ini membahas tentang jual beli emas dilakukan pihak PT Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh dalam bentuk non riil emas pada produk Tabungan Emas, perhitungan *ujrah* terhadap emas yang telah dibeli dalam bentuk tabungan pada PT Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh dan keabsahan penetapan *double-cost* pada tabungan emas perspektif akad *ba'i muqayyadah*.

Perbedaan penelitian Nur Akmal dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengkaji tentang jual beli emas dalam bentuk tabungan pada PT Pegadaian Syariah perspektif akad *bai' al-muqayyadah* sedangkan penelitian penulis membahas tentang penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*.

²² Nur Akmal, *Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Ba'i Muqayyadah (Studi Tentang Penggabungan Akad Ba'i Al-Muqayyadah Dan Akad Ijarah)*, Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Latri Utami dengan judul “*Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*” selesai pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah, bagaimana prosedur transaksi jual beli emas non tunai dalam aplikasi Bukalapak dan bagaimana hukum jual beli emas non tunai dalam aplikasi Bukalapak ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam penelitian ini membahas tentang sebelum melakukan transaksi jual beli emas terlebih dahulu pengguna harus memiliki akun BukaEmas. Untuk membuat akun buka emas pengguna perlu membuka *icon* investasi lalu buka emas di *homepage* Bukalapak. Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah*, *jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (*uang*).²³

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah penelitian di atas membahas tentang transaksi jual beli emas non tunai dalam aplikasi Bukalapak ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan penelitian peneliti membahas tentang penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā’*.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di atas maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, baik dari segi variabel maupun objek penelitian. Peneliti penulis lebih mengedepankan meneliti mengenai penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā’*. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

²³Latri Utami, *Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Tahun 2020, Diakses pada tanggal 03 Mei 2020.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁴ Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁵ Maka dapat diartikan metode penelitian merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecah suatu persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu permasalahan yang terjadi. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan dalam metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²⁷

Jenis penelitian studi kasus digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk menyelidiki tentang penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Metode>, diakses pada 21 April 2021.

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penelitian>, diakses pada 21 April 2021.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005), hlm.42.

²⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Bimbingan Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018), hlm. 44.

online di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu metode penelitian yang biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa melibatkan diri pada objek riset.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat sehingga penulis dapat mendapatkan informasi secara langsung mengenai penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak.

Penelitian ini dilakukan menggunakan akses *internet* untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian serta memperoleh data sekunder. Penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap buku-buku, catatan, laporan hasil penelitian terdahulu dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

²⁸ Kamaruddin dan Yokee Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara lisan berupatannya jawab dengan pihak terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi dalam karya ilmiah ini. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak pengguna yang melakukan jual beli emas secara cicilan melalui fitur BukaEmas di Bukalapak secara online melalui media *chating* dengan menggunakan media *WhatsApp*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan membaca dan menarik kesimpulan dari keterangan BukaEmas pada aplikasi Bukalapak berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan yang telah dibuat oleh PT Bukalapak.com.

4. Intrument Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memproses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empiris. Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk instrument pengumpulan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini berupa

handphone, alat tulis serta instrument lainnya yang dapat membantu peneliti hingga proses penelitian ini selesai.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klarifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dan diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penelitian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan


Agar memperoleh tulisan yang baik yang mudah dipahami dan di mengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasaannya ini adalah:

Bab *satu*, merupakan Bab Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan teori jual beli dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *murābahah lil amr bisy syirā'* dan dasar hukumnya, transaksi jual beli secara non tunai, manfaat dan resiko jual beli emas *online* dan perspektif fuqaha tentang implementasi jual beli secara non tunai dan konsekuensi bagi para pihak.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang Penguasaan Objek Transaksi Jual Beli Emas Cicilan *Online* Di Bukalapak Dalam Perspektif Akad *Murābahah Lil Amr Bisy Syirā'*, dengan sub bab sebagai berikut yaitu: gambaran umum tentang Bukalapak, penguasaan objek pada jual beli emas secara cicilan dan analisis perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'* terhadap jual beli emas secara non tunai.

Bab *empat*, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (*MURĀBAḤAH LIL AMR BİSY SYIRĀ'*) DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Murābahah Lil Amr Bisyy Syirā'* dan Dasar Hukumnya

Murābahah lil amr bisyy syirā' merupakan jual beli bagi nasabah yang memerintahkan/ memesan pembelian. *Murābahah lil amr bisyy syirā'* melibat tiga pihak yaitu nasabah (pembeli), bank syariah, dan *dealer/ suplier* (penjual barang) berbeda dengan *murābahah* pada umumnya yang hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. *Murābahah lil amr bisyy syirā'* juga dikenal dengan *murābahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) yang merupakan istilah dan fakta baru.

Murābahāh lil amr bisyy syirā' berbeda dengan *murābahah* dalam fikih jika dilihat dari segi pihak yang terlibat *murābahah* melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual, sedangkan *murābahah* KPP melibatkan tiga pihak yaitu pembeli/nasabah, bank, dan penjual/*dealer*. Jika dilihat dari keberadaan barang saat akad *murābahah* sudah ada tetapi *murābahah* KPP barang saat akad tersebut belum ada.²⁹ Menurut Sami Hamud pengertian *murābahah lil amr bisyy syirā'* / *murābahah* KPP yaitu:

ان يتقدم العميل الي المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحده العميل و علي اساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة با لنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب امكانياته

“*Murābahah lil amr bisyy syirā'* / *murābahah* KPP adalah seorang nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang yang diminta, dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh nasabah, berdasarkan perjanjian dari nasabah untuk benar-benar membeli barang tersebut secara *murābahah* dengan nisbah (laba) yang disepakati keduanya, lalu nasabah membayar harga barang itu secara angsuran sesuai kemampuannya.”

Adapun menurut Ahmad Mulhim yang dimaksud dengan *murābahah lil amr bisyy syirā'* / *murābahah* KPP yaitu

²⁹ Shiddiq al Jawi, *Murabahah Di Bank Syariah*, (Medan: Institut Muamalah Indonesia, 2019).

طلب شراء للحصول علي مبيع موصوف مقدم من عميل الى مصرف يقابله
قبول من المصرف ووعدمن الطرفين الاول بالشراءوالث ني بالبيع بثمان
وربح يتفق عليها مسبقا

“*Murābahah lil amr bisy syirā'* / *murābahah* KPP adalah permohonan untuk pembelian dalam rangka memperoleh suatu barang yang diajukan oleh seorang nasabah kepada suatu bank, kemudian disusul kabul (persetujuan) dari bank dan janji dari kedua pihak, yaitu pihak pertama membeli dan pihak kedua menjual dengan harga dan laba yang disepakati lebih dahulu.”

Menurut Yunus Al Mishri dalam kitab *Bai'ul Murabahah Lil Amir Bis Syira'* mendefinisikan *murābahāh lil amr bisy syirā'* / *murābahāh* KPP, yaitu:

ان يتقدم الراغب في شراءسلعةالى المصرف لانه لايملك المال الكافي
لسدادثمنها نقداولان البائع لايبيعها له الى اجل امالعدم مز اولته للبيوع
الموجلة اولعدم معرفته بالمشتري اولحاجته الى المال انقدي
فيشترىهاالمصرف بثمان نقدي ويبيعهها الى عميله بثمان موجل اعلى

“*Murābahāh* KPP adalah seorang peminat (nasabah) mengajukan permohonan kepada bank untuk membelikan suatu barang karena nasabah tak memiliki uang yang cukup untuk membelinya secara kontan dan karena penjual tak menjual barang tersebut kepadanya secara kredit, atau karena tak biasa menjual barang secara kredit, atau karena tidak tahu kredibilitas pembeli, atau karena sedang membutuhkan uang tunai; maka bank membeli barang tersebut dengan harga tunai dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga kredit yang lebih tinggi.”

Berdasarkan definisi diatas, *murābahah lil amr bisy syirā'* / *murābahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) merupakan jual beli *murābahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang. Bentuk dari transaksi ini yaitu seseorang mengajukan proposal ke bank/ non bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang ditentukan, alat-alat kedokteran, atau peralatan laboratorium tertentu. Kemudian pihak bank/ non bank membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses

pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga kontan.³⁰

Adapun dasar hukum *murābahah lil amr bisy syirā'* QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَاحِلَ اللَّهُ أَنْ يَبِيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة: ٢٧٥)....

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli tukar menukar, mata uang, jual beli salam ataupun jual beli, mutlak serta jual beli lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena termasuk jual beli yang dihalalkan oleh Allah dan ini berbeda dengan riba yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak tertentu.

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam, Wa Adillatuhu*, Jil. 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011) hlm. 366.

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seoraang lupa maka yang seorang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksiam dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan sesungguhnya hak itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas mengandung berbagai hukum dan pelajaran. Di antaranya adalah bahwa hukum asal dalam jual beli dan bermuamalah adalah halal dan bebas, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini. Tidak ada perbedaan antara jual beli tunai yang terjadi di antara mereka, di mana yang satu hanya mengambil barang yang menjadi haknya dan yang lain menerima uang atau sesuatu sebagai ganti barang yang diserahkan itu, dengan jual beli dengan tidak secara tunai di mana harganya ditunda pembayarannya, sama seperti kredit.³¹

Adapun dalil sunnah di antara Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah no. 2280:³²

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Dari Shahih bin syuhayb dari ayahnya, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli

³¹ Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Ringkasan Tafsir As-Sa’di, (Jawa Tengah: Pustaka An-Nusroh, 2004), hlm. 250.

³² <https://www.hadist.id/hadist/majah/2280>. Diakses pada 25 Maret 2021.

secara tangguh, mudharabah, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya transaksi yang dilakukan secara non tunai diperbolehkan dalam artian jual beli secara tangguh dibolehkan. Yang dimaksud dengan jual beli secara tangguh adalah jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Jual beli ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Jual Beli Emas Secara Non Tunai

Menurut Sa'id Abdul Azhim, Jual beli secara kredit atau dengan tempo tergolong jual beli yang diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari barang yang dibeli atau untuk diperjualbelikannya kembali. Dan jika tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan uang atau perak maka hukumnya makruh.³³

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mazhab ulama Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan dari kedua belah pihak tersebut terletak pada kegiatan transaksi jual beli yang tergambar pada ijab dan qabul atau saling memberikan/menukarkan barang dengan barang.³⁴

Sementara jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- b. Shighat (ijab dan kabul).

³³ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm 35.

³⁴ Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prataman, 2000), hlm 115.

c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).

Adapun syarat yang berlaku pada rukun jual beli, yaitu:

1. Pihak yang mengadakan akad

Adapun syarat yang berlaku pada pihak yang mengadakan akad, sebagai berikut:

- Telah dewasa yaitu baligh, berakal, dan mampu menjalankan agama serta mengelola harta dengan baik.
- Tanpa ada unsur paksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum.
- Beragama Islam khusus bagi orang yang hendak membeli mushaf al-Qur'an, kitab-kitab hadist, atsar para salaf.
- Tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata.³⁵

2. Sighat (lafadz ijab dan qabul)

Transaksi yang dilaksanakan melalui ijab-qabul dengan melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Para ulama mengenal istilah ini dengan *shigatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedang para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan.³⁶

Adapun syarat-syarat dalam ijab-qabul yang harus dipenuhi ada 3 yaitu sebagai berikut:³⁷

1) Legalitas pelaku transaksi

Penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Anak yang sudah *mumayyiz* itu sekitar tuju tahun penuh sehingga transaksi

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 620.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 ...*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid.* hlm 37-41.

yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz* dianggap tidak sah, karena transaksi ada keterikatan antara dua keinginan dari kedua belah pihak.

2) Pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab

Penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Misalnya jika penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual kepadamu rumah ini bersama isinya dengan harga dua lira”, lalu pembeli menjawab, “saya beli seribu tanpa isi”, maka transaksinya tidak sah. Hal itu dapat memecahkan kesepakatan penjual, sedang pembeli tidak memiliki hak untuk memecahkannya.

3) Transaksi dilakukan di satu tempat

Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus hadi bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.

3. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan)

Ma'qud alaih (objek akad) bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan lainnya disebut harga. Para fukaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara.³⁸

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diperjual-belikan mestilah bersih materinya. Karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena

³⁸ *Ibid.* hlm 165.

najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat.³⁹

- 2) Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang akan diperoleh dari transaksi adalah manfaat itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.⁴⁰
- 3) Barang milik penjual. Tidak sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.⁴¹
- 4) Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tanggannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.⁴²
- 5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual.⁴³

Adapun harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *saman* sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* ..., hlm 65.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 197.

⁴¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* ..., hlm 66.

⁴² Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh* ..., hlm 197.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5* ..., hlm 66.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 77-78.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Diantara kondisi penting yang membolehkan jual beli ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli kredit, baik kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Di dalam kitab *Bahts fi bai' Al Murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murābahah lil amr bisy syirā'* agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Permintaan nasabah kepada bank untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu.
- 2) Bank menerima untuk membeli barang tersebut.
- 3) Janji (*wa'ad*) dari nasabah untuk membeli barang tersebut setelah sah dimiliki oleh bank.
- 4) Janji (*wa'ad*) dari bank untuk menjual barang itu kepada nasabah (janji dapat bersifat mengikat atau tak mengikat).
- 5) Bank membeli barang secara kontan dari penjual (*dealer/supplier*).
- 6) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah secara utang (kredit/angsuran) dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh nasabah dan bank.

⁴⁵ Shiddiq al Jawi, *Murabahah Di Bank Syariah*, (Medan: Institut Muamalah Indonesia, 2019).

C. Manfaat Dan Resiko Jual Beli Emas *Online*

transaksi emas merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan menginvestasikan dana yang lebih sedikit. Dalam setiap jenis investasi, hampir selalu berlaku prinsip *high risk high return*. Artinya, jenis investasi yang memiliki peluang keuntungan yang besar biasanya juga diimbangi dengan resiko yang sama besarnya.⁴⁶ Diantara keuntungan investasi emas adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Mudah dan praktis

Transaksi jual beli emas *online* dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan jaringan *internet* sehingga tidak perlu untuk mengantri di kantor cabang semua dapat dilakukan secara *online*.

2. Dapat ditransfer

Bukan hanya uang yang bisa ditransfer selama ini akan tetapi emas juga dapat ditransfer untuk pemilik akun lain asalkan menggunakan aplikasi atau platform yang sama.

3. Dapat dimulai dari Rp 100,-

Investasi emas *online* tidak membutuhkan modal ratusan ataupun jutaan rupiah melainkan dapat dimulai dari Rp 100,- saja. Hal ini dikarenakan ada beberapa *e-commerce* yang menawarkan investasi emas dengan modal receh.

4. Mudah dipantau

Para investor dapat memantau perkembangan emas setiap saat secara *real time*. Termasuk melakukan transaksi jual beli emasn langsung saat itu juga.

5. Gratis biaya administrasi

⁴⁶ Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 66.

⁴⁷ Rully R. Ramli, *Amankah Investasi Emas Digital*, 25 Maret 2021. Diakses melalui: <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/05/051200226/amankah-investasi-emas-digital>, pada 27 maret 2021.

Dengan adanya sistem *online* ini membuat segalanya jadi lebih murah, termasuk investasi emas *online*. Biaya-biaya investasi yang umumnya dikenakan kepada investor saat investasi secara *offline* maka beda halnya dengan investasi secara *online* untuk biaya administrasi tidak dikenakan atau gratis

6. Tersedia fisik emas

Investasi *online* dapat menarik fisik emas. Penarikan fisik emas akan dikirim ke alamat yang dituju, dilengkapi dengan sertifikat dan juga asuransi pengiriman.

Transaksi emas ini juga memiliki resiko kerugian yang cukup besar ketika harga emas tidak naik. Harga emas memang memiliki kecenderungan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Namun, bukan merupakan hal yang mustahil jika suatu saat harga emas juga mengalami penurunan cukup tajam.⁴⁸ Ada beberapa resiko yang mungkin dialami oleh investor emas terkait dengan keputusan kepemilikan emas sebagai investasi adalah sebagai berikut;

1. Belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

Investasi emas *online* perlu menggunakan teknologi, salah satunya *gadget* atau *smartphone*. Sistem ini masih belum mampu menjangkau masyarakat yang awam teknologi, di antaranya orang-orang lanjut, warga yang berada di desa terpencil dan terpelosok. Padahal investasi emas ini memiliki potensi yang cukup besar.⁴⁹

2. Rawan terkena pembobolan

Investasi emas *online* ini bisa dibidang sangat berisiko. Paling rawan yaitu terkena *hacking* (pembobolan) atau *phising* untuk mencuri akun

⁴⁸ Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 66.

⁴⁹ Uji Agung Santosa, *3 resiko investasi emas untuk menjadi pertimbangan sebelum investasi emas*, 18 Mei 2020. Diakses melalui situs: [https:// review.bukalapak/finance/3-pertimbangan-yang-harus-kamu-tahu-sebelum-berinvestasi-emas-71736](https://review.bukalapak/finance/3-pertimbangan-yang-harus-kamu-tahu-sebelum-berinvestasi-emas-71736), pada tanggal 27 maret 2021.

dan mengambil semua emas yang ada. Maka untuk melindungi aset terlebih dahulu harus mengetahui sistem keamanan investasi emas yang diterapkan perusahaan penyedia aplikasi tersebut sebelum memutuskan untuk menanamkan modal.

3. Harganya fluktuatif

Meski harga emas cenderung selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak terjadi setiap hari dan bukan suatu kejadian yang memakan sedikit waktu.⁵⁰ Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas bahkan terkadang mengalami penurunan harga jual meski tak jarang mengalami kenaikan. Perubahan harga emas yang sering ini berpotensi mempersulit investor untuk dapat menghitung nilai emas yang kita miliki di masa mendatang.

4. Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil

Memiliki investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa diantara investor emas menggunakan investasi ini untuk kebutuhan pembelian yang mana pembelian atau konsumsi juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

5. Merupakan investasi jangka panjang

Investasi emas bukanlah alternatif yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penyebab lainnya merupakan kondisi finansial masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia.

⁵⁰ Seroja, "Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad", Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 35-37.

Ketika masyarakat sedang dalam kondisi finansial yang baik, investasi lain yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam waktu lebih singkat seperti investasi saham perusahaan terlihat lebih menarik dan menjanjikan. Pada akhirnya, investasi emas mulai ditinggalkan.

6. Harganya cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil

Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga emas. Bila inflasi terjadi jauh lebih tinggi daripada perkiraan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas akan jauh lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ekonomi yang stabil akan mendorong masyarakat untuk konsumsi sewajarnya. Bila terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil, emas dijadikan sebuah alternatif teraman untuk mengamankan kekayaan investor.

D. Perspektif Fukahā Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak

Secara normatif transaksi secara non tunai membutuhkan kepastian bagi pihak penjual, dan kepercayaan bahwa pihak pembeli akan memenuhi kewajibannya, tidak akan melakukan wanprestasi dan berbagai tindakan *fraud* lainnya yang dapat menimbulkan persengketaan dalam transaksi bisnis tersebut. Secara *masalah* transaksi jual beli secara non tunai lebih mengedepankan nilai kebajikan pihak penjual kepada pihak pembeli karena pihak penjual telah memberikan opsi berupa pembayaran di kemudian hari terhadap nilai harga yang seharusnya dibayar *cash* pada saat transaksi tersebut dilakukan. Dalam hal ini para ulama membolehkan transaksi jual beli non tunai asalkan ketentuan dan kesepakatan harga dilakukan pada saat akad sehingga tidak terjadi penambahan harga pada saat proses pelunasan.

Transaksi jual beli non tunai dilakukan sebagai kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindaahan hak milik berupa barang tertentu yang dianggap sebagai kekayaan kepada pihak lain dengan cara menanggihkan pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual dan selanjutnya pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus sesuai pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad.⁵¹

Jual beli yang tertangguhkan adalah jual beli yang memenuhi rukun transaksi dan syarat-syarat terjadinya transaksi, tetapi syarat berlakunya belum terpenuhi, yaitu hak pemilikan barang atau hak wewenang terhadap barang.⁵² Secara umum jual beli non tunai bisa juga dikatakan dengan utang piutang. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid Billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan⁵³. Misalnya melakukan dua transaksi dalam satu akad agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu akad jual beli yang dilarang dalam hukum Islam.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.⁵⁴ Maka apabila kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar menawar

⁵¹ Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi*, Tahun 2013.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5 ...*, hlm 49.

⁵³ *Ibid.* hlm.138.

⁵⁴ *Ibid.*

sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga non tunai, karena yang penting adalah harga dalam akad. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli harga tunai dan harga secara tidak tunai, lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tipe transaksi yang mana diinginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena masih terdapat unsur ketidakjelasan.⁵⁵

Dengan pemaparan beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa transaksi non tunai sebagai akad jual beli boleh dilakukan asalkan transaksi tersebut tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak terjebak dalam transaksi jual beli 2 harga dalam satu transaksi, sebab ini bisa di duga menyebabkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Pendapat yang mengatakan boleh adanya tambahan harga pada jual beli non tunai dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihitung, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi pembeli dan penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.⁵⁶

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-qur'an, Sunnah dan Qiyas. Semua ayat Al-qur'an yang menghalalkan jual beli dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan bagian dari jual beli pada umumnya. Sehingga dapat dipahami bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan mu‘amalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya secara khusus.

Dalam kitab *Fātawā Dâr al-Iftâ al-Mashriyah*, pada judul *Bai’ as-Silm wa al-Bai’ bi al- ‘Ajal Jâ’izani Syar’an*, ditegaskan bahwa: “menjual hasil bumi sebelum dipanen dengan harga tertentu, telah disepakati para ulama hukumnya boleh secara syar’i, dan *ijma’* pun menegaskan pembolehanannya, karena praktek ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku perniagaan. Begitu juga dengan praktek menjual barang dengan harga tertentu, akan tetapi pembayarannya ditangguhkan (kredit), hal ini juga dibolehkan secara syar’i. adapun jenis kedua, yaitu *al-bai’ bi al- ‘ajal* (jual beli dengan tempo), ini juga termasuk jual beli barang dengan harga tertentu dan ditangguhkan, dan ini pun boleh, karena dalam jual beli, harga boleh di bayar kontan atau ditangguhkan hingga masa yang ditentukan.⁵⁷

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu

⁵⁷ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm 35.

pembayaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih penulis yang mereka sukai, sehingga penulis tidak akan mengurangi atau menambah jumlah hutang piutang tersebut. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli.⁵⁸

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang dan obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Selanjutnya dijelaskan bahwa semua urusan dagang, sewa menyewa, beri memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (disebut pula masalah muamalah) pada asalnya adalah halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya, masalah penjualan dengan pembayaran diangsur dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan dasar bahwa jual beli dengan pembayaran diangsur (*dikredit*) adalah halal.⁵⁹

⁵⁸ Siti Khadijah, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*, Skripsi, (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Tahun 2018), hlm 34.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 302.

BAB TIGA

PENGUASAAN OBJEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS CICILAN *ONLINE* DI BUKALAPAK DALAM PERSPEKTIF *AKAD MURĀBAĤAH LIL AMR BISY SYIRĀ'*

A. Gambaran Umum di Bukalapak

1. Sejarah Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu *e-commerce* di Indonesia yang didirikan oleh Ahcmad Zaky, Nugroho Herucahyono dan Fajrin Rasyid pada tanggal 10 Januari 2010.⁶⁰ Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk merambah dunia maya.

Bukalapak berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011, yang dikelola dan dipimpin oleh Ahcmad Zaky (Founder dan mantan Chief Exsecutive Officer (CEO)), Muhammad Fajrin Rasyid (Co-Founder dan President) dan Nugroho Herucahyono (Co-Founder dan Chief Technology Officer (CTO)).

Pendanaan Bukalapak didapat dari berbagai investor, setelah satu tahun berjalan, Bukalapak mulai dilirik oleh investor yaitu perusahaan Batavia Incubator yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara sebagai investor pertama. Pada tahun 2012, Bukalapak mulai mendapat penambahan modal yaitu dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Shu.⁶¹

Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasioleh Aucfan, IREP, 500 startups, dan GREE Ventures yang merupakan bagian dari seri A. Pada bulan Februari 2015, Bukalapak mengumumkan pendanaan seri B dengan masuknya Grup Emtek yang memiliki stasiun televisi SCTV,

⁶⁰id.m.wikipedia.org, *Bukalapak*. Diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses 27 Mei 2021.

⁶¹ pranataprinting.com, *Sejarah Singkat Perusahaan Bukalapak dan Perkembangannya*. Diakses melalui situs: <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-bukalapak-dan-perkembangannya/>, pada tanggal 27 Mei 2021.

diketahui bahwa Bukalapak menerima dana investasi dari EMTEK hingga Rp. 439 miliar.⁶²

Pada tahun 2015, Bukalapak mencatat telah terdapat 163.000 penjual atau *merchant*. Sementara pada akhir 2016 jumlah penjual di platform menembus angka 1.3 juta orang penjual. Jumlahnya meningkat drastis hingga mencapai 4 juta penjual sampai akhir tahun 2018.⁶³ Pada Oktober 2018, Bukalapak mengakuisisi perusahaan *e-commerce* barang bekas pakai bernama Prelo. Tujuan akuisisi pada perusahaan rintisan yang bermarkas di Bandung tersebut bertujuan memperoleh sumber daya manusia untuk Bukalapak.

Pada Januari 2019, Bukalapak mengumumkan telah mendapat pendanaan dari Asia Growth Fund yang diprakarsai Mirae Asset dan Naver Corp. Meski menolak memberikan keterangan perihal jumlah dana yang diperoleh, namun Mirae Asset mengkonfirmasi nilainya mencapai US\$ 50 juta atau sekitar Rp 706 miliar. Oktober 2019, Bukalapak mendapat dana dari Shinhan Financial Group Co Ltd dari Korea Selatan dengan nilai yang tidak disebutkan. Pendanaan Seri F yang mendorong valuasi Bukalapak hingga mencapai US\$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35 triliun.⁶⁴

Pencapaian Bukalapak mencatat nilai transaksi harian pada tahun 2016 mencapai Rp 50 miliar. Hal ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat Rp. 7 miliar pada tahun 2015 dan Rp. 500 juta pada tahun 2014. Di semester awal 2019, *annualized run rate paid GMV* Bukalapak diumumkan sebesar US\$ 5 miliar dengan lebih dari 2 juta transaksi per harinya.

⁶²[id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak), *Bukalapak*. Diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses 27 Mei 2021.

⁶³ Latri Utami, “*Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 93.

⁶⁴ *Ibid.*

2. Visi dan Misi Bukalapak

a. Visi

Menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia.⁶⁵

b. Misi

Memberdayakan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada di seluruh penjuru Indonesia.

3. Jenis Produk Bukalapak

Produk-produk yang ada dalam aplikasi Bukalapak yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sangat beragam, di antaranya:⁶⁶

a. *Featured*

Terdiri dari Buka Mart Rp 5.000, Buka Rumah, bayar di tempat, super seller, Buka Emas, bazar s.d 90%, pulsa Prabayar, Buka Asuransi, travel, Top Up Dana, paket data.

b. *Games*

Terdiri dari roda rejeki, serbu seru, ajak-ajak berhadiah, pohon rejeki, bonus beruntun, turnamen asik, ini kata pemenang, nabung diskon, BukaLive, potong harga.

c. *Promo Incaranmu*

Terdiri dari bazar s.d 90%, BBI (Barang Buatan Indonesia), pembeli prioritas, mitra, BayarNanti, kategori barang, BukaGlobal, rekomendasi spesial, promo bank & Cicilan, promo games &... , flash diskon 85%, gratis ongkir, elektrophonesale, promo daging berkualitas.

d. *Top Up dan Isi Pulsa*

Terdiri dari pulsa Prabayar, Top Up Dana, paket data, voucher game, token listrik, vidio premier, uang elektronik, saldo, Dana, Add-on IndiHome, gift card, paket langganan.

⁶⁵ <https://bukabantuan.bukalapak.com/>, diakses pada 4 April 2021.

⁶⁶ <https://m.bukalapak.com>, diakses pada 27 Mei 2021.

e. Tagihan

Terdiri dari listrik pascabayarm kartu kredit E-Samsat, angsuran kredit, BPJS Kesehatan, air PDAM, Telkom, pulsa pascabayar, TV kabel, PLN Non-Taglis, pajak PBB, penerimaan Negara, premi angsuran, bayar paspor, bayar KUA, bayar denda tilang, bayar PPh final, bayar PPN, bayar PPh 21, bayar SBN, bayar Bea.

f. Investasi

Terdiri dari Buka Emas, kasih emas, Buka Reksa, reksa dana gratis.

g. Pinjaman

Terdiri dari Buka Cicilan, Buka Pinjaman, Buka Modal, ajukan kartu kredit, kredit multiguna, Bukalapak PayLater, Buka Cicilan Kredivo.

h. Travel

Terdiri dari travel, tiket kereta, tiket pesawat, tiket bus.

i. Hiburan

Terdiri dari kupon, Buka Liputan, event, Buka Review, voucher belanja.

j. Sosial dan Masyarakat

Terdiri dari kartu prakerja, Bayar Zakat, Buka Qur'an, Info Sholat, Buka Jabar, Donasi Corona, Buka Donasi.

k. Asuransi

Terdiri dari BukaAsuransi, asuransi kesehatan, asuransi motor, asuransi bepergian, asuransi mobil, asuransi rawat jalan, asuransi sepeda.

l. Otomoti

Terdiri dari Buka Mobil, Buka Motor dan Buka Jual Mobil.

m. Lainnya

Terdiri dari super seller, Buka Send, transaksi rutin, kirim paket diskon 40% (SICEPAT), kirim paket diskon 30% (J&T EXSPRESS), Groceries Happyfresh, Gramedia Digital, tanya hukum, KliknClean,

kumpulink, Buka Express, IndiHome, pilihan jagoan pas gajian, makanan nikmat harga spesial.

4. Buka Emas

a. Pengertian Buka Emas

Buka emas adalah fitur yang tersedia di Platform Bukalapak, dimana pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli emas sistem cicilan sesuai dengan syarat dan ketentuan serta hukum yang berlaku. Untuk dapat melakukan kegiatan transaksi jual-beli emas sistem cicilan di buka emas, pengguna harus terlebih dulu harus terdaftar dan memiliki akun Bukalapak.⁶⁷

Fitur Bukaemas di Bukalapak diperkenalkan kepada masyarakat luas pada acara *grand launching* yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2017 di Jakarta guna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli logam mulia secara *online*. Sampai saat ini Bukalapak sudah memiliki pengguna lebih dari 2,6 juta sejak diluncurkannya. Angka tersebut diprediksi akan bertambah hingga lebih dari 10 persen setiap bulannya.⁶⁸

Emas merupakan salah satu intrumen investasi tertua dengan nilai yang stabil sehingga menjadikan emas salah satu investasi yang paling diminati terutama sebagai simpanan jangka panjang. Emas yang dijual merupakan emas logam mulia dengan hardar kemurniaan 99,99% persen yang telah terverifikasi dan selalu di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta telah mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPEPTI).

⁶⁷ <https://www.bukalapak.com>, di akses pada 02 April 2021.

⁶⁸ Mochamad Wahyu Hidayat, *Bukalapak Ajak Masyarakat Investasi Logam Mulia Via BukaEmas*, 18 Juli 2017. Diakses melalui situs: <https://m.liputan6.com/tekn/read/3026471/bukalapak-ajak-masyarakat-investasi-logam-mulia-via-bukaemas> pada tanggal 02 April 2021.

b. Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Sistem Cicilan

Syarat dan ketentuan transaksi jual-beli emas sistem cicilan ini merupakan bagian dari aturan penggunaan Bukalapak. Penggunaan buka emas tunduk pada syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi. Dengan melakukan transaksi jual-beli emas sistem cicilan maka pengguna telah dianggap membaca, mengerti, dan memahami serta menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan transaksi jual-beli emas sistem cicilan serta segala perubahannya di kemudian hari.

Sebelum melakukan transaksi jual beli emas di buka emas, pengguna Bukalapak diharapkan terlebih dahulu mempelajari syarat dan ketentuan transaksi di buka emas. Syarat dan ketentuan tersebut, sebagai berikut:⁶⁹

1) Ketentuan Umum

- a) Pengguna mengakui dan memahami sepenuhnya bahwa transaksi jual-beli emas sistem cicilan bukan produk Bukalapak.
- b) Transaksi jual-beli emas sistem cicilan dapat dilakukan melalui fitur buka emas pada aplikasi Bukalapak.
- c) Satu akun pengguna dapat tercatat dan dapat menjalankan transaksi jual-beli emas sistem cicilan.
- d) Penggunaan Data
 - Dengan menggunakan fitur buka emas, pengguna memberikan wewenang kepada Bukalapak untuk menyimpan informasi miliknya dan/atau data untuk kepentingan transaksi jual-beli emas sistem cicilan.
 - Bukalapak memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan dari

⁶⁹ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 04 Mei 2021.

profil pengguna dan data yang dianggap melanggar syarat dan ketentuan ini.

- Sehubungan dengan penggunaan data buka emas maka pengguna akan tunduk pada kebijakan privasi Bukalapak.
 - Bukalapak tidak bertanggung jawab atas segala kecurangan, manipulasi, kesalahan maupun kerugian sehubungan dengan penggunaan data pengguna selain untuk proses transaksi jual-beli emas sistem cicilan.
- e) Syarat dan ketentuan ini dapat berubah dan/atau diperbaharui sewaktu-waktu Bukalapak dan PT PG Berjangka menyarankan agar pengguna membaca secara seksama dengan memeriksa syarat dan ketentuan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun di kemudian hari.
- f) Pengguna mengetahui bahwa syarat dan ketentuan yang berlaku mengikat kepada peraturan BAPPETI (Badan Pengawas Berjangka Komoditi) tentang penerimaan pengguna oleh PG Berjangka.
- g) Perjanjian ini dibuat untuk diketahui dan dipahami dalam bahasa Indonesia.
- 2) Transaksi Jual Beli Emas Sistem Cicilan
- a) Transaksi jual beli emas sistem cicilan hanya dapat dilakukan menggunakan fitur buka emas melalui Bukalapak
- b) Harga yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli emas sistem cicilan adalah mengikut harga yang berlaku di fitur buka emas melalui Bukalapak saat transaksi jual beli emas sistem cicilan dimasukkan oleh pengguna.
- c) Untuk transaksi jual beli emas sistem cicilan menggunakan fitur buka emas melalui Bukalapak dapat dilakukan sebesar minimal 1 (satu) gram, dimana proses pembayaran transaksi

jual beli emas sistem cicilan dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh Bukalapak.

- d) Pengguna wajib melengkapi data miliknya di Bukalapak untuk dapat melakukan transaksi di Bukalapak. *Email* dan nomor telepon seluler wajib diisi, namun apabila akumulasi transaksi telah mencapai atau lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Bukalapak akan meminta untuk melengkapi data-data untuk prinsip pengenalan pengguna.
- 3) Biaya Transaksi Jual Beli Emas Sistem Cicilan
 - a) Uang muka (*down payment*): 5% dari total harga emas (dibayarkan satu kali dimuka saat proses registrasi dan tidak dikembalikan apabila transaksi jual beli emas sistem cicilan dibatalkan).
 - b) Biaya administrasi (dibayarkan satu kali dimuka saat proses registrasi dan tidak dikembalikan apabila transaksi jual beli emas sistem cicilan dibatalkan): Rp 50.000.
 - c) Biaya pembatalan transaksi jual beli emas sistem cicilan: 10% dari total harga emas.
 - d) Biaya sertifikasi penarikan fisik emas: mengikuti besaran gramasi emas yang akan dilakukan penarikan fisik oleh pengguna.
 - e) Biaya pengiriman: berdasarkan lokasi pengiriman emas yang diinstruksikan oleh pengguna.
 - 4) Transaksi Penjualan Kembali Emas
 - a) Transaksi penjualan kembali emas hanya dapat dilakukan apabila pengguna sudah melunasi cicilan emasnya.
 - b) Nilai gramasi emas minimum yang bisa diajukan oleh pengguna untuk setiap transaksi penjualan kembali emas

adalah 0.01 gram, hingga maksimum adalah sejumlah gramasi emas yang sudah selesai dicicil oleh pengguna.

- c) Dana dari transaksi penjualan kembali emas yang dilakukan oleh pengguna akan dimasukkan ke buka dompet pengguna di Bukalapak.
- 5) Transaksi Pembatalan Jual Beli Emas Sistem Cicilan
- a) Transaksi jual beli emas sistem cicilan dapat dibatalkan sebelum pengguna melunasi cicilan emasnya.
 - b) Pada saat pembatalan, penggunaan akan dikenakan biaya pembatalan transaksi jual beli emas sistem cicilan 10% dari harga total emas, dimana biaya administrasi dan uang muka (*down payment*) sebesar 5% dari total harga emas tidak akan dikembalikan.
 - c) Apabila terdapat kelebihan dari jumlah cicilan yang sudah pengguna bayarkan dikurangi biaya pembatalan, biaya administrasi dan uang muka (*down payment*), maka akan kelebihannya akan dikembalikan ke BukaDompet pengguna.
 - d) Dalam hal pengguna tidak melakukan pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka cicilan pengguna akan secara otomatis dibatalkan.
- 6) Transaksi Penarikan Fisik Emas
- a) Transaksi penarikan fisik emas hanya dapat dilakukan apabila pengguna sudah melunasi cicilan emasnya.
 - b) Permintaan transaksi penarikan fisik emas hanya dapat diajukan melalui fitur buka emas Bukalapak dimana pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi untuk proses pengiriman emas.
 - c) Selanjutnya pengiriman fisik emas hanya akan bisa dilakukan pengguna sudah melunasi biaya-biaya yang terkandung

dalam transaksi penarikan fisik emas, yaitu biaya sertifikasi dan biaya pengiriman emas sesuai dengan informasi yang tercantum dalam fitur buka emas Bukalapak.

- d) Penarikan fisik emas akan dilakukan oleh mitra yang ditunjuk oleh PGB atas resiko atas setiap transaksi penarikan emas yang dimasukkan oleh pengguna dengan jangka pengiriman sekitar 7 (tujuh) hari.

c. Prosedur Jual-Beli Emas Dengan Sistem Cicilan

Pada Bukalapak sebelum melakukan transaksi jual beli emas dengan sistem cicilan terlebih dahulu pengguna harus memiliki akun Bukaemas. Berikut merupakan prosedur dari jual beli emas dengan sistem cicilan, sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Instal/download aplikasi Bukalapak di Playstore atau Appstore.




⁷⁰ m.bukalapak.com, *Fitur Cicil Emas*. Diakses melalui situs: <https://m.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/cicil-emas>, pada tanggal 30 mei 2021.


2) Login akun Bukalapak dan pilih menu investasi.




3) Klik buka emas dan login akun untuk memulai transaksi.



4) Pada halaman buka emas klik cicil emas.



5) Kemudian pilih opsi cicilan baik dalam bentuk harga atau berat gram emas dengan minimum pembelian 0,5 gram dan memilih berapa lama cicilan yang diinginkan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.



21.13 4G

← Cicil emas

Tunai Cicilan **Baru**

Update 19 Mei 2021, 21:06 WIB

Harga beli terbaru **Rp882.700 / gram**

Belinya mau dalam apa?

Harga (Rp) Berat (gram)

Berat pembelian

3,3 gram

Lama cicilan

12 Bulan

Informasi cicilan

Total cicilan **Rp3.189.638**

Lanjut ke Pembayaran

6) Setelah itu, klik lanjut ke pembayaran.

21.13 4G

← Cicil emas

Tunai Cicilan **Baru**

Update 19 Mei 2021, 21:06 WIB

Harga beli terbaru **Rp882.700 / gram**

Belinya mau dalam apa?

Harga (Rp) Berat (gram)

Berat pembelian

3,3 gram

Lama cicilan


12 Bulan

Informasi cicilan

Total cicilan **Rp3.189.638**

Lanjut ke Pembayaran

7) Klik kolom yang di sediakan oleh buka emas untuk menyetujui ketentuan cicil emas dan klik bayar untuk melanjutkan pembayaran.



✕ Bayar cicilan ke-1 untuk mulai

Berat emas 3,3 gram
 Lama cicilan 12 bulan
 Pembayaran pertama Rp399.312

Setelah bayar, cicilan emas kamu mulai berlaku tiap bulan sesuai [Ketentuan Cicil Emas](#).

Batalan


Bayar

- 8) Pilih metode pembayaran yang akan digunakan dan klik bayar apabila sudah memilih metode pembayaran.



- 9) Pembeli dapat memantau detail cicilan yang diajukan pembayaran cicilan dari halaman info cicilan. Selain itu juga pengguna juga dapat melihat semua daftar cicilan yang dimiliki,

baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun dibatalkan di aplikasi Bukalapak.



B. Penguasaan Objek pada Jual Beli Emas Secara Cicilan

Penguasaan objek merupakan proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai suatu barang baik sementara maupun tetap, seperti halnya dalam

jual beli emas secara cicilan dimana dalam pembelian emas tersebut penguasaan objeknya hanya bersifat sementara dikarenakan pembeli belum memberikan pembayaran dengan lunas. Apabila pembayarannya telah lunas maka penguasaan objeknya akan berubah menjadi tetap dan menjadi hak milik pembeli.

Minat masyarakat terhadap jual beli emas untuk berinvestasi semakin meningkat. Hal ini disebabkan emas memiliki nilai yang stabil dan tinggi. Emas merupakan logam mulia dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh objek sektor lainnya yaitu: *pertama*, nilainya cenderung naik setiap tahun dan, *kedua*, likuid, dalam arti mudah dijual atau dicairkan.⁷¹

Beberapa *marketplace* di Indonesia mulai menggunakan emas sebagai produk investasi dengan menghadirkan program pembelian emas secara tunai maupun cicilan/tangguh. Salah satu *marketplace* yang mengandalkan emas sebagai produk bisnisnya adalah PT Bukalapak. Dalam pembelian emas tersebut pengguna diharuskan mengunduh aplikasi Bukalapak dan mengisi biodata pribadi terlebih dahulu agar pembelian emas tersebut dapat diproses oleh pihak Bukalapak.

Pembelian emas secara cicilan ini merupakan investasi yang cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan sejumlah dana yang besar serta memiliki resiko yang cukup rendah sehingga dapat menarik peminat untuk berinvestasi emas. Bukalapak juga merupakan *e-commerce* yang cukup terpercaya di Indonesia. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu khawatir akan terjadinya suatu penipuan. Sistem jual beli emas ini juga berada di bawah pengawasan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

⁷¹ Nur Akmal, *Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Ba'i Muqayyadah (Studi Penggabungan Akad Ba'i Muqayyadah Dan Akad Ijarah)*, Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2019, Hlm. 64.

serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁷² Minimum cicilan emas yang dapat dicicil oleh pengguna dimulai dari 0,5 gram dan maksimum pembelian sebesar 100 gram emas. Batas waktu yang diberikan untuk mencicil yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Apabila pengguna membatalkan cicilan emas tersebut maka akan dibebankan biaya pembatalan 10% dan uang muka 5% yang telah dibayar pada pembayaran pertama tidak dikembalikan lagi.

Emas yang dibeli dengan dicicil/tanggung penguasaannya dari pihak Bukalapak tidak sepenuhnya diberikan kepada pembeli/ hanya bersifat sementara selama masa cicilan tersebut belum lunas sehingga emas tersebut tidak dapat dicetak atau dimiliki bentuk fisiknya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu penipuan yang merugikan sebelah pihak apabila fisik emas tersebut diberikan kepada pembeli yang membeli emas secara cicilan.

Table 1. Harga Emas pada 29 Mei 2021

Satuan	Harga Antam Tunai	Harga Emas Antam Cicilan		
		Harga	Cicilan (1 tahun/ perbulan)	Uang Muka (5%)
0.5	Rp 451.642	Rp 443.616	Rp 485.765 atau Rp 38.632/bulan	Rp 22.181
1.0	Rp 903.282	Rp 887.232	Rp 971.530 atau Rp 77.2464/bulan	Rp 44.362
2.0	Rp 1.806.566	Rp 1.774.454	Rp 1.943.048 atau Rp 154.527/bulan	Rp 88.724
3.0	Rp 2.709.849	Rp 2.661.696	Rp 2.914.565 atau Rp 231.780/bulan	Rp 133.085

Sumber: <https://www.bukalapak.com>. Diakses pada 29 Mei 2021⁷³

⁷² Wawancara dengan Putri Ramadhani selaku pengguna Bukaemas, pada tanggal 29 Mei 2021.

⁷³ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 29 Mei 2021.

Harga emas ini diperbaharui setiap hari oleh pihak buka emas sesuai dengan harga pasar emas. Harga yang disebutkan diatas belum termasuk administrasi lainnya seperti sertifikat emas, serta biaya ongkos kirim disertai dengan asuransi, biaya tersebut akan diproses apabila pengguna mengajukan ambil keping emas.⁷⁴ Biaya ongkos pengiriman emas ditanggung oleh pengguna, besarnya biaya tersebut akan disesuaikan dengan alamat yang diisi oleh pengguna.

Table 2. Biaya Penarikan Fisik Emas

Satuan	Biaya Sertifikat
1- 4 gram	Rp 100.000
5 gram	Rp 150.000
10 gram	Rp 215.000
25 gram	Rp 350.000

Sumber: <https://www.bukalapak.com>. Diakses pada 29 Mei 2021⁷⁵.

Emas yang bentuk fisiknya diserahkan setelah pelunasan cicilan telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 Bab II tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, Paragraf Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7 Ayat (2) huruf c bahwasanya cicilan tetap dengan penyerahan kemudian.⁷⁶

Emas yang diberikan kepada pemilik yang masih dalam masa cicilan dapat memberikan resiko yang besar seperti pihak pembeli tidak melanjutkan pembayaran emas yang dicicil serta emas tersebut dapat dijual kembali oleh pihak pembeli. Oleh karena itu, kebijakan yang diberikan oleh Bukalapak suatu

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 29 Mei 2021.

⁷⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, hlm 10.

hal yang lumrah dan dapat dimaklumi karena kebijakan tersebut diberikan untuk menghindari kerugian di antara kedua belah pihak.⁷⁷

Pengguna dapat juga menyimpan emas cicilan yang telah dibayar lunas melalui akun Bukalapak apabila pengguna tidak menginginkan fisik emas ataupun menjual kembali emas tersebut, harga emas yang dijual sama seperti harga yang dibeli. Hasil emas yang telah dijual tersebut akan masuk ke dalam saldo buka dompet atau DANA yang nantinya dapat dicairkan ke rekening tujuan pengguna.

Penguasaan emas yang dibeli secara cicilan suatu hal yang wajar apabila fisiknya tidak diberikan kepada pembeli karena pada dasarnya emas tersebut bukanlah milik pembeli sampai pembayarannya telah tercapai. Hal ini agar terpenuhinya akad jual beli agar hukum syara' dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terkait dengan jual beli emas secara non tunai sah. Walaupun pengguna dibebankan biaya pemeliharaan/ penitipan, sertifikasi serta ongkos kirim maka sudah sepatutnya pembeli membayar lebih dikarenakan emas tersebut merupakan emas yang dibeli secara menyicil.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam penguasaan pada objek jual beli emas secara cicilan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pihak Bukalapak memberikan jaminan berupa bukti pembayaran yang dapat dilihat di halaman info cicilan Bukalapak. Pengguna juga dapat melihat semua daftar cicilan yang dimiliki baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun yang dibatalkan pada aplikasi Bukalapak.

C. Analisis Perspektif Akad *Murābahah Lil Amr Bisyrā'* Terhadap Jual Beli Emas Secara Non Tunai

Transaksi jual beli secara non tunai dilakukan sebagai kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindahan hak milik berupa barang tertentu yang

⁷⁷ Wawancara dengan Ulfa Sari, selaku pengguna Bukaemas, pada tanggal 30 Mei 2021.

dianggap sebagai kekayaan kepada pihak lain dengan cara menanggukkan pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual dan selanjutnya pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad.

Jual beli non tunai merupakan sistem jual beli yang transaksinya tidak membutuhkan uang fisik, akan tetapi dapat diganti dengan menggunakan kartu kredit, cek serta uang elektronik. Adanya sistem non tunai dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan praktis. Oleh sebab itu jual beli non tunai dapat dilakukan secara *online*, seperti jual beli emas di aplikasi Bukalapak.

Jual beli emas di Bukalapak terjadi secara non tunai karena di antara pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat serta dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun secara cicilan/tangguh. Akad yang digunakan pada jual beli ini yaitu akad *murābahah lil amr bisy syirā'*.

Akad *murābahah lil amr bisy syirā'* adalah jual beli barang pada harga asal dengan memerintahkan orang untuk membeli barang tersebut. Jual beli ini berbeda dengan *murābahah* dalam fikih dikarenakan produk yang dijual tidak dikuasai atau tidak dimiliki.⁷⁸ Akad *murābahah lil amr bisy syirā'* melibatkan tiga pihak yaitu pembeli sebagai pihak pertama, Bukalapak sebagai pihak kedua dan PT PG Berjangka sebagai pihak ketiga. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara cicilan), dengan harga yang lebih besar dari harga kontan.⁷⁹ Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan pembeli maka Bukalapak bekerja sama dengan PT PG Berjangka sebagai mitra penyedia emas yang dipesan oleh pembeli dengan transaksi pembayaran secara angsuran.

Dengan begitu aktivitas ini terdiri dari dua janji (keepakatan), yaitu janji nasabah (pemberi mandar) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk

⁷⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 103.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu*, Jil 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm 366 .

menjual barang dengan cara *murābahah*, atau dengan menambahkan keuntungan tertentu terhadap harga pertama.⁸⁰ Sistem jual beli ini juga terdapat biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan yang diambil oleh Bukalapak yaitu sebesar 9,5% pergram emas yang dicicil. Misalkan harga emas/gram pada 29 Mei 2021 yaitu Rp 433.616 maka biaya penitipannya sebesar Rp 42.143/tahun atau Rp 3.551/bulan sesuai dengan berat gramasi emas yang dicicil.

Apabila pengguna bukaemas menerima kebijakan tersebut dan ketentuan biaya-biaya yang dibebankan, maka jual beli ini sah karena adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Segala bentuk perniagaan diperbolehkan selama atas dasar suka sama suka. Kecuali perintah yang telah dilarang oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hambanya.

Jual beli emas secara non tunai juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 penulis memperhatikan ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan dan melarang, di antaranya:⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, hlm. 8-9.

1. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al- Jibaliy dalam *Bai’ al-Dzarhab bi al-Taqsith*

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; pendapat mayoritas fukaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali:

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *saman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal ini menyebabkan riba.

- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat:

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil’ah*) yang dijual atau dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemashlahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam

pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, pada dasarnya emas tidak lagi menjadi *saman* (harga, alat pembayaran, uang) hal ini dikarenakan ‘urf (kebiasaan) tersebut sudah berubah. Al-Asfahāni menulis kata ‘urf yaitu berturut-turut dan kebaikan yang di ketahui.⁸² Pengertian ‘urf dari segi istilah menurut Muhammad al-khudari Husain adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).

Saat ini, masyarakat tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai *saman*, akan tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*), misalnya emas telah dijadikan sebagai perhiasan, seperti cincin, gelang maupun kalung, sehingga emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).

Oleh karena itu, atas dasar ‘urf (kebiasaan) yang telah berubah maka DSN-MUI menetapkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah, ja’iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) serta memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan.

⁸² Muhammad Tahmid Nur. Dkk, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jawa Timur; Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 17.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penguasaan emas yang dibeli secara cicilan tidak sepenuhnya diberikan kepada pengguna atau bersifat sementara karena untuk menghindari terjadinya kerugian. Oleh karena itu, Bukalapak membuat suatu kebijakan yang di mana penguasaan emas tersebut akan diberikan ketika pengguna membayar lunas. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, Bab II , Paragraf Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7 Ayat (2) huruf c bahwasanya cicilan tetap dengan penyerahan kemudian. Bukalapak juga memberikan pilihan kepada pengguna apabila emas yang telah dibayar lunas maka dapat dijual kembali atau dicetak fisik emas tersebut dengan dibebankan biaya-biaya yang akan ditanggung pengguna, di antaranya biaya uang muka (5%) dari biaya total harga emas, biaya pemeliharaan/titipan (9,5%), biaya sertifikasi yang mengikuti besaran gramasi emas dan biaya pengiriman berdasarkan lokasi pengguna. Akan tetapi, apabila pengguna belum menyelesaikan pembayaran emas cicilan berturut-turut selama 2 bulan maka pihak bukalapak akan menyatakan bahwa pengguna melakukan pembatalan dan pengguna akan menanggung biaya pembatalan sebesar 10% dari gramasi emas yang dicicil serta uang muka sebesar 5% yang telah dibayar tidak dikembalikan.
2. Dilihat dari perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*, praktek jual beli emas secara cicilan tidak ada larangan dari fikih muamalah, akan tetapi objek dari emas tersebut tidak bisa dibuktikan dengan legalitas keberadaannya karena emas tersebut bukan produk dari Bukalapak untuk

penyediaan emas akan disediakan oleh PG Berjangka. Oleh karena itu, hal ini dapat berpotensi menimbulkan gharar apalagi penyedia emas tidak memiliki kewajiban maupun kerjasama hanya mengandalkan kewenangan dalam menyediakan emas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi (BAPPETI) sehingga potensi terjadinya gharar dan wanprestasi yang sangat tinggi.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada penyelenggara sistem jual beli emas *online* agar tetap mempertahankan sistem transaksi jual beli emas cicilan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga transaksi ini tetap sah menurut hukum fikih maupun fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang telah dikeluarkan.
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut mengenai faktor diluar variabel yang diteliti seperti perspektif pengguna layanan dalam menggunakan sistem aplikasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita*. Jakarta: PT Media Koputindo, 2005.
- Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredir Menurut Perspektif Kontemporer Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Dan Mogot Tangerang)*” *Skripsi*, Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2005.
- Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, Tahun 2013. Diakses Pada Tanggal 03 Mei 2020.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- <https://bukabantuan.bukalapak.com/>, diakses pada 4 April 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Metode>, diakses pada 21 April 2021
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penelitian>, diakses pada 21 April 2021
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Daring>, diakses pada 23 Maret 2021.
- <https://m.bukalapak.com>, diakses pada 27 Mei 2021.
- <https://www.bukalapak.com>, di akses pada 02 April 2021.
- <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 04 Mei 2021.
- <https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

<https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

<https://www.bukalapak.com>, diakses pada 21 April 2020.

<https://www.bukalapak.com>, diakses pada 24 May 2021.

<https://www.hadist.id/hadist/majah/2280>. Diakses pada 25 Maret 2021.

id.m.wikipedia.org, *Bukalapak*. Diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses 27 Mei 2021.

iprice.co.id, *Daftar 50 Website & Aplikasi di E-Commerce di Indonesia*, diakses melalui situs: <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/> pada 21 April 2020.

Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010.

Kamaruddin dan Yokee Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta; Bumi Aksara, 2007.

Latri Utami, *Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dalam Aplikasi Bukalapak Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Tahun 2020, Diakses pada tanggal 03 Mei 2020.

M. Aditya Ananda, MA. *Implementasi Jual Beli Murabahah Pada Pembiayaan Bank Syariah*. At-Tasyri': Vol. XI. No. 1, Juni 2019.

m.bukalapak.com, *Fitur Cicil Emas*. Diakses melalui situs: <https://m.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/cicil-emas>, pada tanggal 30 mei 2021.

Mochamad Wahyu Hidayat, *Bukalapak Ajak Masyarakat Investasi Logam Mulia Via BukaEmas*, 18 Juli 2017. Diakses melalui situs: <https://m.liputan6.com/tekno/read/3026471/bukalapak-ajak-masyarakat-investasi-logam-mulia-via-bukaemas> pada tanggal 02 April 2021.

Muhammad Maulana, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2016.

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Tahmid Nur. Dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jawa Timur; Duta Media Publishing, 2020.

Mulya Agustina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*, Skripsi. Mahasiswa Fakultas

- Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018, Diakses pada tanggal 03 Mei 2020.
- Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Prataman, 2000.
- Nur Akmal, *Jual Beli Emas Dalam Bentuk Tabungan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspekti Ba'i Muqayyadah (Studi Tentang Penggabungan Akad Ba'i Al-Muaqayyadah dan Akad Ijarah)*, Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2019.
- pranataprinting.com, *Sejarah Singkat Perusahaan Bukalapak dan Perkembangannya*. Diakses melalui situs: <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-bukalapak-dan-perkembangannya/>, pada tanggal 27 Mei 2021.
- Rully R. Ramli, *Amankah Investasi Emas Digital*, 25 Maret 2021. Diakses melalui: <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/05/051200226/am-ankah-investasi-emas-digital>, pada 27 maret 2021.
- Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Seroja, “*Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT. Pegadaian Syariah KCP. Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad*”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Shiddiq Al Jawi, *Murabahah Di Bank Syariah*, Medan: Institut Muamalah Indonesia, 2019.
- Siti Khadijah, *Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)*, Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Ringkasan Tafsir As-Sa’di*, Jawa Tengah: Pustaka An-Nusroh, 2004.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Buku Pedoman Bimbingan Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018.
- Uji Agung Santosa, *3 resiko investasi emas untuk menjadi pertimbangan sebelum investasi emas*, 18 Mei 2020. Diakses melalui situs: <https://review.bukalapak/finance/3-pertimbangan-yang-harus-kamu-tahu-sebelum-berinvestasi-emas-71736>, pada tanggal 27 maret 2021.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam, Wa Adillatuhu*, Jil 5, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i I*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yuni Dianto, *Emas; Investasi & Pengelolaannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3311/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jabbar, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Husni, MA Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Wirda Munira
 N I M : 170102110
 Prodi : HES
 J u d u l : Penguasaan Objek Transaksi Jual Beli Emas Cicilan Online di Bukalapak dalam Perspektif Akad *Murabahah Lil Amr Bisay Syira*

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 September 2020
 Dekan



Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan *online* di Bukalapak dalam perspektif akad *murābahah lil amr bisy syirā'*

Waktu Wawancara : pukul 10.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d minggu 2021


Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Pengguna Bukalapak

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa ibu menjadi pengguna bukaemas?
2. Emas yang dibeli apakah secara cicilan atau secara tunai?
3. Selama berinvestasi pada bukaemas pernahkah ibu mengalami kerugian, seperti biaya uang muka sebesar 5% untuk cicil emas, biaya sertifikat emas serta biaya ongkos kirim yang harus di tanggung pengguna?
4. Hal apa yang meyakinkan ibu untuk berinvestasi emas secara cicil di Bukalapak?
5. Bagaimana dengan kebijakan Bukalapak terhadap pembelian emas yang kepemilikannya masih pada Bukalapak?


Lampiran 3. Dokumentasi




Halaman utama Bukalapak



Wawancara dengan salah satu pengguna BukaEmas



Wawancara dengan salah satu pengguna BukaEmas



Wawancara dengan salah satu pengguna BukaEmas